

Laporan Kinerja (LK)

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
(DPMD)**

TAHUN 2023



**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai agenda refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak pandemic COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemic COVID-19. Meskipun demikian DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sei Rampah, Januari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Drs. FAJAR SIMBOLON, M.Si
NIP. 19680322 198903 1003

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	4
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	7
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	8
1.2.2 Anggaran	9
1.3 Dasar Hukum.....	10
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	11
BAB II	12
PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	14
2.2 Rencana Kinerja Tahun n.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
BAB III.....	21
AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja.....	23
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	24
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	25
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	26
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	27
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	30
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	31
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	34
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	35
3.2 Realisasi Anggaran.....	36
BAB IV	42
PENUTUP	42
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai laporan akuntabilitas yang dibuat secara formal dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi Mandat dan wewenang yaitu Bupati , DPRD dan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak-pihak yang berkompeten tentang pencapaian kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2021 dan proses pencapaiannya .

1.2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah;
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi :
 1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 2. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.1 SUSUNAN ORGANISASI dan TATA KERJA

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dibentuk susunan organisasi :

Struktur Organisasi DPMD

Struktur organisasi DPMD adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

2.1. Sub Bagian Umum/ Kepegawaian

2.2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas

3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

3.1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

3.2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli pertama

3.3. Fasilitator Pemerintahan

4. Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat

4.1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

4.2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli pertama

5. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

5.1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

5.2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli pertama

5.1 Penelaah Teknik Kebijakan

6. Pelaksana

6.1. Adapun Jumlah Pelaksana di DPMD sebanyak 3 (Tiga) Orang

Susunan Kepegawaian :

1. Kepala Dinas (Drs. Fajar Simbolon, M.Si)
 2. Sekretaris (Erfin Fachrurrazi S.STP, M.Si)
 - 2.1. Sub Bagian Umum/ Kepegawaian (Juni Yanti Napitupulu ST)
 - 2.2 Sub Bag Perenc, Keuangan dan Akuntabilitas (Drs.Saut Maruli Siahaan).
 3. Kepala Bid Pemerintahan Desa (Nansha Ramadhana Yatuhidika, SE, M.Si)
 - 3.1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Jon Sadarman Osdentius Saragih S.IP)
 - 3.2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama (-)
 - 3.3. Fasilitator Pemerintahan (Melva Ida Br. Sitompul, S.AB)
 4. Kepala Bid Kelembagaan Sos Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat (Samsinar SKM)
 - 4.1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Dewi Safriani S.Kom)
 - 4.2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Dwi Febri Lestari, ST)
 - 4.3. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Hanni Ningsih, Am.Keb)
 5. Kepala Bid KERJA SAMA DESA (Anita Pratiwi S.Psi)
 - 5.1 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda (Patricia Banjarnahor, S.Sos, M.Si)
6. Pelaksana

Jumlah PNS per 31 Desember 2023 yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 17 orang. **Tenaga Honorer** (17 Orang)

ASN Berdasarkan Pendidikan

☛ S2	: 5 Orang
☛ S1	: 9 Orang
☛ D- 3	: 1 Orang
☛ D- 1	: 0 Orang
☛ SMEA	: 0 Orang
☛ STM	: 0 Orang

☛ SMK	: 0 Orang
☛ SMA	: 0 Orang
Jumlah	: 15 Orang

1.2.2. ANGGARAN

ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Setelah Perubahan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.722.860.366
A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.722.860.366
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.614.540.366
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.320.000
B	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.919.065
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.696.100
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.800.367
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.825.608
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.610.300
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.204.690
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.782.000
C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.025.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.225.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.800.000
D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.253.050
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.048.550
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.204.500
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	42.238.640
A	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	42.238.640
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2.265.000

2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	39.973.640
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	24.710.806
A	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	24.710.806
1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	24.710.806
2	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	598.169.242
A	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	598.169.242
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	582.456.242
2	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15.713.000
	Jumlah	7.015.176.169

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Kabupaten Serdang Bedagai ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 - 2026.

1.3.1. STRATEGIC ISSUED

Dari berbagai permasalahan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa sesuai dengan tupoksi maka ditentukan isu-isu strategis, yaitu :

- a. Belum adanya kawasan pedesaan yang terbentuk
- b. Belum optimalnya Penguatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa
- c. Belum Optimalnya Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- d. Belum Optimalnya Penguatan Usaha Ekonomi Desa
- e. Belum Optimalnya Peningkatan Ketahanan Lembaga Kemasyarakatan

1.3.2. TUGAS DAN FUNGSI (TUSI)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

a. Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa, pembinaan pengelolaan kelembagaan masyarakat desa, penataan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan partisipasi dan swadaya masyarakat.

b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

- (1) perumusan , pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang fasilitasi dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa dan BPD, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, pembangunan sarana prasarana desa , kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan desa, penataan desa , serta evaluasi perkembangan desa;
- (2) perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang kelembagaan masyarakat desa , pemberdayaan dan sosial budaya, pengembangan usaha ekonomi desa, perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa dan swadaya gotong royong , serta pemberdayaan masyarakat desa;
- (3) perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang pengembangan usaha ekonomi desa, pembangunan kawasan perdesaan, pendayagunaan potensi sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pengentasan kemiskinan.
- (4) pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1 Perjanjian Kinerja.

2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan

Untuk mewujudkan misi tersebut selama periode perencanaan, maka DPMD Kabupaten Serdang Bedagai merumuskan tujuan yaitu:

Mewujudkan kemandirian desa

Indikator : *Jumlah Desa Mandiri*

Sasaran

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal maka DPMD Kabupaten Serdang Bedagai merumuskan sasaran dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2021- 2026

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASA RAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mewujudkan Kemandirian Desa	Meningkatkan keaktifan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga ekonomi desa aktif	20	25	30	35	40	45
		Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	62	63	64	65	66	67
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan efisien	Persentase desa yang dibangun penyelenggaraan pemerintahan desanya	NA	61	62	63	64	65

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS KETAHANAN PANGAN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga ekonomi desa aktif	%	Mengetahui Tingkat Keaktifan Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif X 100% Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang ada	DPMD	Dinas PMD akan Melakukan Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa guna meningkatnya Peran Lembaga Ekonomi Desa
	Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	Mengetahui Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif X 100% Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada	DPMD	lembaga kemasyarakatan desa (LKMD/LPM dan PKK) akan dilatih untuk meningkatkan aktifitasnya sebagai mitra pemerintah desa
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan efisien	Persentase desa yang dibina penyelenggaraan pemerintahan desanya	%	Mengetahui Tingkat Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina Penyelenggaraan Pemerintahan Desanya X 100% Jumlah Desa	Desa	Aparatur Pemerintahan Desa yang dibina guna meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa agar menjadi lebih efektif dan efisien

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PMD Tahun 2023

2.2. RENCANA KERJA TAHUN N

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja DINAS Pmberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No .	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023	
				Satuan	Target
	Meningkatkan Pemberdayaan Kemandirian Desa		Persentase Desa Mandiri	%	4,22
		Meningkatkan keaktifan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga ekonomi desa aktif	%	30
		Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	64
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan efisien	Persentase desa yang dibina penyelenggaraan pemerintahan desanya	%	62

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang

tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan keaktifan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga ekonomi desa aktif	30
2	Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	64
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan efisien	Persentase desa yang dibangun penyelenggaraan pemerintahan desanya	62

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA:

Tabel 2.5 PROGRAM, KEGIATAN DAN Sub Kegiatan

Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	BB
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan	0 Dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Kawasan Kerjasama antar desa	4 Kawasan
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	4 Kawasan
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4 Kawasan
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10 Dokumen
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur pemerintahan desa yang dibina kompetensinya	69 %
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang memperoleh Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintahan Desa	237 Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	237 Desa
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase lembaga kemasyarakatan	64 %

	LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	desa (LKMD/LPM dan PKK) yang aktif	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	lembaga kemasyarakatan desa (LKMD/LPM dan PKK) yang aktif	64 %
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	237 Desa
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan keaktifan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga ekonomi desa aktif	30
2	Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	64
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan efisien	Persentase desa yang dibina penyelenggaraan pemerintahan desanya	62
Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.350.057.481	APBD
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	24.710.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	598.169.242	APBD
4	Program Peningkatan Kerjasama Desa	42.238.640	APBD
	Total	Rp. 7.015.176.169	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Indikator Kinerja Utama dan capaian kinerja sasaran Dinas Pembwerdayaan Masyarakat dan Desa digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi.

Realisasi capaian Indikator Utama dan capaian kinerja sasaran menunjukkan pencapaian yang baik dimana persentase pencapaian adalah :

Tabel 4
**CAPAIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatkan keaktifan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga ekonomi desa aktif	30	30
2	Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	64	64
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan efisien	Persentase desa yang dibina penyelenggaraan pemerintahan desanya	62	62

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2022 dan

Indikator Kinerja Utama OPD berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 yaitu : Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa

Indikator Kinerja : **Persentase Lembaga Ekonomi Desa Aktif**

Untuk mengukur kinerja ini adalah dengan memperoleh data kuantitatif Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif X 100%

Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang ada dan dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sasaran 2 yaitu : Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Indikator Kinerja : **Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif**

Sasaran 3 yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan efisien

Indikator Kinerja : **Persentase desa yang dibina penyelenggaraan pemerintahan desanya**

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memperoleh data:

1. Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan desa yaitu PKK Desa. Kegiatan dimaksud yaitu pembinaan tentang program-program pokok PKK bagi kader-kader PKK, pengurus PKK Desa dan ketua PKK Desa untuk meningkatkan aktifitas anggota PKK yang ada di 243 desa dan kelurahan. Kegiatan ini terlaksana dengan capaian 100%.

Berdasarkan perhitungan terhadap indikator kinerja yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKMD/LPM dan PKK) yang aktif pada tahun 2023 telah mencapai 64%

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	

2. Persentase desa yang dibina penyelenggaraan pemerintahan desanya

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan untuk 237 desa. Out Put kegiatan dimaksud yaitu Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen. Persentase hasil yaitu kompetensi dalam bidang administrasi pemerintahan desa dan penataan desa yaitu 62 %

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	

3. Persentase Lembaga ekonomi desa aktif

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan kegiatan peningkatan kerjasama perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dari 237 desa. Hasil kegiatan Mengetahui Tingkat Keaktifan Lembaga Ekonomi Desa dengan Lembaga Ekonomi Desa yang ada telah tercapai Lemabaga Ekonomi Desa yang aktif 30% atau 100% dari target.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	

4. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan evaluasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pembinaan dan bimbingan bagian organisasi dan tata laksana rumah tangga dan Inspektorat Kab Serdang Bedagai . Pembinaan dan bimbingan dilaksanakan secara rutin dan kontinu tentang Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pencapaian kinerja. Hasil penilaian Sakip dari OPD dimaksud diperoleh predikat BB (100%).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	

Tabel 6

CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Capaian	%
1.	Meningkatkan keaktifan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga ekonomi desa aktif	30	30	100
2	Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	64	64	100
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan efisien	Persentase desa yang dibina penyelenggaraan pemerintahan desanya	62	62	100

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 sebanyak 5 (lima) sasaran.

Sasaran Strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Desa Mandiri

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Menurut Permendesa PDTT No 2. Tahun 2015 bahwa tingkat perkembangan desa dapat diklasifikasikan atas 5 status desa yaitu :

1. Desa sangat tertinggal
2. Desa Tertinggal
3. Desa berkembang

4. Desa maju

5. Desa Mandiri

Untuk memperoleh data kemandirian desa, pengukuran sasaran dilakukan dengan mengukur :

1. Indeks Ketahanan Sosial
2. Indeks Ketahanan Ekonomi
3. Indeks Ketahanan Lingkungan

Indeks Ketahanan Sosial

Indeks Ketahanan Sosial adalah Indeks yang mengukur akses masyarakat di bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman dan Modal Sosial

Indeks Ketahanan Ekonomi

Indeks Ketahanan Ekonomi adalah Indeks yang mengukur akses masyarakat di bidang Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit serta Akses Keterbukaan Wilayah

Indeks Ketahanan Lingkungan

Indeks Ketahanan Lingkungan adalah Indeks yang mengukur akses masyarakat di bidang Kualitas Lingkungan, Bidang Kebencanaan Alam dan Bidang Tanggap Bencana

Teknik Perhitungan

Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 - 5. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD *Analitycal Hierarchy Process* (AHP). Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode skoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks

$$I_x = \frac{\sum_{n=1}^n \text{skor}_x}{n \times 5}$$

I_x = indeks

n = jumlah indikator

Misalkan: Indeks Ketahanan Lingkungan terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan indikator tanggap bencana. Desa Sukamaju memiliki skor kualitas lingkungan 4, skor rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3. Maka, nilai indeks ketahanan lingkungannya berikut

$$Indeks_{Lingkungan} = \frac{4+5+3}{3 \times 5} = \frac{12}{15} = 0,8$$

Penghitungan Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$$

IDM : Indeks Desa Membangun

IKS : Indeks Ketahanan Sosial

IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi

IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

2. Sasaran Persentase desa yang dibina penyelenggaraan pemerintahan desanya.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Untuk mencapainya maka perlu pelatihan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan pelatihan aparatur pemerintah desa untuk melaksanakan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan peserta 237 Desa.

Kondisi saat ini berdasarkan perhitungan data jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih untuk meningkatkan kompetensi sudah mencapai 62%.

3. Sasaran Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan. Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di desa antara lain : Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Karang

Taruna; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD); Lembaga Adat; Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Menurut Permendesa no 18 tahun 2018, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Tugas dan Fungsi LKD :

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud LKD memiliki fungsi:

- a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b.menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c.meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
- d.menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e.menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f.meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g.meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Jenis LKD dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. Rukun Tetangga; b. Rukun Warga; c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; d. Karang Taruna; e. Pos Pelayanan Terpadu; dan f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi sasaran program dan kegiatan adalah LKD Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM / LKMD) dan Lembaga Adat.

Berdasarkan perhitungan data sosial budaya bahwa lembaga kemasyarakatan LPM dan PKK yang aktif saat ini dari 237 desa adalah 64 %.

4. Persentase Lembaga ekonomi desa aktif

Lembaga Desa berperan sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat desa, dan sektor swasta dalam upaya membangun ekonomi berkelanjutan di desa. Mereka merupakan representasi dari kehendak dan kepentingan masyarakat desa, dan bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi.

Lembaga desa dapat memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Mereka dapat membantu masyarakat desa dalam merencanakan dan melaksanakan praktik pertanian dan peternakan yang berkelanjutan. Selain itu, lembaga desa juga dapat berperan dalam mengawasi dan mengendalikan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan dari program ini adalah menjaga keberlanjutan sumber daya alam di desa dan mencegah kerusakan lingkungan.

Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah, meningkatkan Perekonomian Desa, Meningkatkan Usaha Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa.

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan pembinaan Lembaga Ekonomi Desa desa dan Membagikan jumlah Lembaga Ekonomi Desa Aktif di dibagi dengan Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang ada dengan Lembaga Ekonomi Desa yang aktif sebesar 30% sesuai dengan target IKU 2023.

5. Predikat Nilai Sakip

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan evaluasi sakip di dinas dengan membuat kelengkapan yaitu :

- Renstra 2021-2026
- Renja 2023
- Renja 2024
- Laporan Sakip 2023
- IKU 2024
- IKK 2024

- Perjanjian Kinerja 2024
- Cascading
- Laporan Keuangan 2023

Adapun predikat Sakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat memperoleh predikat BB

Tabel 7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Desa Mandiri
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Lembaga ekonomi desa aktif	%	30	30	100
2	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	64	64	100
3	Persentase desa yang dibina penyelenggaraan pemerintahan desanya	%	62	62	100
4	Nilai Sakip	Predikat	BB	BB	Sesuai target

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 8
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Sasaran 1 Sesuai Target	100 %
2	Sasaran 2 Sesuai Target	100 %
3	Sasaran 3 Sesuai Target	100 %
4	Sasaran 4 Sesuai Target	100 %

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sedang Bedagai tahun 2023 dapat dikategorikan **sangat baik**

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 9
Pencapaian Target Misi

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial , fasilitas umum , dan ruang public untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk anak anak, perempuan dan kelompok difabel	5			5	100%		

Dari 5 sasaran dengan 5 indikator kinerja Utama , pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
A.	Misi 1		
1	sesuai Target	5	100%

Sasaran 1

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan efisien

Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 11**Target dan Pencapaian Indikator Sasaran sampai dengan Tahun 2021-2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Total	
			T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Efektif dan efisien	Persentase desa yang dibangun penyelenggaraan pemerintahan desanya	Na %	NA %	61	61	62		63		64		65		65	

Sasaran 2

Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 12**Target dan Pencapaian Indikator Sasaran sampai dengan Tahun 2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Total	
			T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
1	Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	62 %	62 %	63	63	64		65		66		67		67	

Sasaran 3**Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa**

Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 13**Target dan Pencapaian Indikator Sasaran sampai dengan Tahun 2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Total	
			T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
1	Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga ekonomi desa aktif	0	0	25	25	30		35		40		45		45	

Sasaran 4**Nilai Sakip**

Pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 14**Target dan Pencapaian Indikator Sasaran sampai dengan Tahun 2026**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Total	
			T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
1	Nilai Sakip	Predikat	B	B	BB	BB	BB		BB		A		A		A	

Tabel 15
Analisis Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2026	%
			Target	Realisasi		Target	
1	Persentase Lembaga ekonomi desa aktif	%	30	30	100	45	66,66
2	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	64	64	100	67	95,52
3	Persentase desa yang dibina penyelenggaraan pemerintahan desanya	%	62	62	100	65	95,38
4	Nilai Sakip	Predikat	BB	BB	100	A	80
Rata-rata Capaian Kinerja					100		70,83

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 16
CAPAIAN ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi	Capaian %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.350.057.481	6.194.202.107	BB
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.722.860.366	5.568.786.204	97,31 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.614.540.366	5.460.466.204	97,26 %
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.320.000	108.320.000	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.919.065	152.805.853	99,28 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.696.100	2.696.100	1 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.800.367	34.242.467	1 Paket
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.825.608	8.718.649	1 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.610.300	16.596.048	1 Paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.204.690	29.799.500	1 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.782.000	60.753.089	1 Paket
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.025.000	350.025.000	100 %

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.225.000	3.225.000	1 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	346.800.000	346.800.000	1 Laporan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.253.050	122.585.050	99,45 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at	110.048.550	109.760.050	4 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.204.500	12.825.000	19 unit
	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	42.238.640	42.238.000	4 Kawasan
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	42.238.640	42.238.000	4 Desa
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2.265.000	2.265.000	4 Dokumen
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	39.973.640	39.973.000	10 Dokumen
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	24.710.806	19.849.722	69 %
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	24.710.806	19.849.722	237 Desa
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	24.710.806	19.849.722	237 Desa
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	0	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN	568.251.326	596.571.008	64 %

	MASYARAKAT HUKUM ADAT			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama Dlam Daerah Kabupaten/Kota	598.169.242	596.571.008	64 %
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum adat	582.456.242	580.862.000	237 Lembaga
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	15.713.000	15.709.008	1 Dokumen

Uraian penjelasan tabel:

Dapat kami jelaskan bahwasanya pada tahun anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki 4 (Empat) Program dan 7 (Tujuh) Kegiatan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.7.015176.169,- dengan realisasi sebesar Rp.6.852.860.837,- (97,69%).

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) sasaran strategis tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA adalah :
 - a. Masih kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan
 - b. Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan SDM
 - c. Anggaran yang masih kurang mendukung

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM
2. Penambahan jumlah SDM

3. Anggaran yang mendukung dari Pemerintah Daerah
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Demikian Laporan Kinerja ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

CAJAR SIMBOLON, M.Si

NIP. 19680322 198903 1003